



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)**

**LAMPIRAN
PB-UMKU : 180222006231400010002**

PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :

I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara) Nomor Sertifikat (85/P/III/2023) tanggal (28 Maret 2023) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah dengan nama dagang (PR 72) terdaftar Nomor (02.07.2023.1105), dengan data baru sebagai berikut :

II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk PR 72, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara tanggal 12 September 2023

a.	Nama Dagang	:	PR 72		
b.	Nama Produsen	:	PT. Toga Cipta Flora		
c.	Nomor Pendaftaran	:	02.07.2023.1105		
d.	Jenis Pupuk	:	Pupuk Organik		
e.	Bentuk Formula	:	Pelet		
f.	Warna	:	Cokelat Kehitaman		
g.	Ukuran Kemasan	:	1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg,		
h.	Bahan Kemasan	:	Plastik HDPE, Karung Goni,		
i.	Kandungan Hara	:			
			C-organik	:	32,79 %
			C/N	:	16,31
			N	:	2,01 %
			P ₂ O ₅	:	1,33 %
			K ₂ O	:	2,23 %
			Kadar Air	:	19,96 %
			pH	:	8,65
			Fe-total	:	1635 ppm
			Fe-tersedia	:	122 ppm

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang didaftarkan, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) PB-UMKU: 180222006231400010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TOGA CIPTA FLORA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1802220062314 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN SARIBU DOLOK NO. 8 LINGKUNGAN 2, Desa/Kelurahan Sinaksak, Kec. Tapian Dolok, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos: 21154 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 20129 - Industri Pupuk Lainnya |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Saribu Dolok No 8 Lingkungan 2 Desa/Kelurahan Sinaksak, Kec. Tapian Dolok, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos: 21154 |

Telah memenuhi persyaratan:

- Persyaratan umum:
 - Mengisi formulir pendaftaran
 - Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
 - Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 - Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 - Memiliki bukti pembayaran PNBP
 - Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 - Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
- Persyaratan khusus:
 - Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)
 - Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Desember 2023

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Desember 2023

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

